

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah salah satu negara di dunia dengan mengusung konsep negara kesatuan berbentuk negara republik, hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dengan berbunyi terkait Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, dengan berbentuk Republik.¹ Selanjutnya dalam UUD 1945 diatur terkait Indonesia terdiri dari berbagai macam daerah dengan disebut menjadi Provinsi, dengan masih terbagi menjadi beberapa Kabupaten/Kota.² Menurut dua ketentuan dengan tercantum dalam UUD 1945 tersebut menandakan terkait Republik Indonesia walaupun terdiri dari berbagai daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, namun tidak berarti negara ini berbentuk negara bagian seperti Amerika Serikat, namun tetap berbentuk negara kesatuan.

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan dengan terbentang luas dari barat ke timur. Hal ini dengan menjadikan Negara Indonesia dikenal menjadi salah satu negara dengan luas dan besar dengan jumlah provinsi dengan dimiliki sampai tahun 2022 ini adalah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) provinsi.³ Menjadi negara kesatuan dengan memiliki luasan wilayah dengan cukup besar maka agar

¹ Pasal 1 ayat (I) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ <https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/01/100500265/bertambah-tiga-ini-daftar-37-provinsi-di-indonesia-beserta-ibu-kotanya.>, diunduh tanggal 27 September 2023 pukul 11.31 WIB.

Pemerintahan Indonesia dapat berjalan dengan baik, oleh negara dibentuklah kebijakan pemerintahan dengan dibagi menjadi dua jenis yakni pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Penerapan pemerintahan daerah di Indonesia dilandasi di aturan dengan tercantum di UUD 1945 Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dengan berbunyi menjadi berikut:

- “(1) Negara Indonesia terdiri dari beberapa provinsi, dimana dalam provinsi tersebut terdiri pula dari kabupaten atau kota. Masing-masing daerah tersebut memiliki kewenangannya sendiri dengan sering disebut dengan pemerintahan daerah dengan didasarkan di undang-undang.
- (2) Pemerintahan tingkat provinsi dan kabupaten/kota memiliki wewenang untuk melakukan pengurusan pemerintahnya sesuai dengan otonomi daerah dengan dimilikinya.”

Menurut aturan dalam UUD 1945 tersebut jelas tercantum terkait masing-masing daerah diberikan kekuasaan dan otonomi untuk mengurus daerahnya masing-masing dengan dasar peraturan perundang-undangan dengan ada di Indonesia.

Indonesia adalah negara dengan menganut sistem desentralisasi, akibatnya timbul konsekuensi pembagian kekuasaan dalam pemerintahan yakni berupa pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk memimpin sebuah negara sebesar Indonesia, dibutuhkan pembagian kekuasaan supaya proses pemerintahan dapat berjalan dengan baik, sangat tidak dimungkinkan jika pemerintahan hanya dipegang oleh pemerintah pusat (sentralisasi). Oleh sebab itu pusat memberikan

mandat kedi daerah supaya mengurus dan memerintah daerahnya sendiri atau dengan biasa disebut dengan otonomi daerah atau pemerintahan daerah.⁴

Dasar aturan hukum mengenai otonomi daerah ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah), dimana di pasal tersebut disebutkan terkait masing-masing pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus daerahnya baik tingkatan provinsi dan kabupaten/kota.⁵ Adanya aturan dalam pasal tersebut menegaskan terkait masing-masing provinsi atau daerah di Indonesia berhak untuk mengurus dan memerintah daerahnya sendiri dalam sebuah pemerintahan daerah.

Dasar hukum dengan tersebut di atas, menjadikan masing-masing pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk mengatur rakyat dan juga daerahnya dan juga asas-asas hukum dengan berlaku, salah satunya adalah asas otonomi. Pemberian otonomi daerah kedi masing-masing provinsi atau kabupaten/kota memiliki tujuan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat dengan cara meningkatkan pelayanan publik, membuat kebijakan-kebijakan publik, dan memberdayakan masyarakat daerah.⁶

Dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia, di daerah tertentu diberikan otonomi khusus (disebut dengan otsus) dengan memiliki kekhususannya sendiri dibandingkan dengan otonomi daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 B UUD

⁴ Riant Nugroho, *Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi* (Jakarta: Elex Media Computindo, 2017), hlm. 16.

⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁶ Sylvia Aryani, "Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Menjadi Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah," *Jurnal Badamai Law* Vol. 2, no. 1 (2017), hlm. 155.

1945 dengan mengatur tentang pengakuan negara terhadap daerah dengan memiliki sifat khusus dan terdapat keistimewaan sesampai membedakan dengan daerah lainnya dan hal ini dijamin oleh undang-undang.⁷ Dengan diundangkannya peraturan tersebut memiliki makna terkait terbuka peluang bagi beberapa daerah dengan karena alasan-alasan kekhususannya diberikan sebuah otonomi khusus.

Pemerintah Indonesia memberikan beberapa daerah di tanah air sebuah daerah istimewa atau daerah khusus dengan karena berbagai latar belakang daerah-daerah tersebut menjadikan perlunya diberikan otonomi khusus. Daerah-daerah tersebut terdiri dari:⁸

1. Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Daerah Istimewa Aceh atau disebut juga Nanggroe Aceh Darussalam (NAD);
3. Papua; dan
4. Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta

Salah satu dari beberapa daerah tersebut dengan akan peneliti ulas lebih lanjut adalah mengenai Daerah Istimewa Kota Yogyakarta.

Provinsi Yogyakarta adalah salah satu provinsi dengan ada di Indonesia dengan memiliki status menjadi daerah keistimewaan. Sisi istimewa dengan terdapat di Provinsi Yogyakarta ini terletak di bentuk pemerintahannya dengan berbentuk kesultanan dengan sentuhan budaya Jawa dengan sangat kental di daerah ini. Bahkan sistem pemerintahan dengan demikian sudah berjalan sejak zaman

⁷ Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸ Hesti Alvionita, *Pengaturan Otonomi Khusus bagi Daerah Khusus di Indonesia* (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014), hlm. 10.

dahulu sebelum Indonesia merdeka. Selain itu titik keistimewaan Provinsi Yogyakarta juga dikaitkan dengan nilai sejarah dimana di masa kemerdekaan, Kota Yogyakarta menjadi ibukota Provinsi D.I. Yogyakarta sempat menjadi ibukota negara meskipun tidak terlalu lama, selain itu Sri Sultan Hamengkubuwono selaku Sultan Yogyakarta juga turut memiliki peran dalam perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. Atas unsur-unsur tersebut dengan membuat pemerintah memberikan gelar keistimewaan bagi Provinsi Yogyakarta.⁹

Daerah Istimewa Yogyakarta selain bergelar keistimewaan juga memiliki wewenang untuk mengurus daerahnya sendiri dalam Otonomi Daerah seperti halnya daerah lainnya di Indonesia. Adanya wewenang ini membuat pemerintahan di Provinsi Yogyakarta memiliki sebuah kewenangan untuk membuat peraturan-peraturan atau kebijakan dengan dirasa sesuai dengan karakteristik dan keadaan masing-masing daerah termasuk di Kota Yogyakarta.

Seperti dengan telah diketahui terkait salah satu karakteristik dengan cukup kental dan membedakan dengan daerah lain di Kota Yogyakarta adalah budaya Jawanya, hal inilah dengan menjadikan Provinsi Yogyakarta dan Kota Yogyakarta menjadi ibukota provinsinya, menjadi daerah dengan menarik para wisatawan baik lokal dan luar negeri untuk berwisata di Kota Yogyakarta. Selain tertarik akan budaya Jawa dengan kental, para wisatawan dengan datang ke Kota Yogyakarta juga tertarik akan banyaknya objek pariwisata dengan tersedia seperti Keraton,

⁹ Muchamad Zaenuri, "Tata Kelembagaan dan Nomenklatur Istimewa Daerah Istimewa Kota Yogyakarta," *Jurnal Moderat* Vol. 7, no. 1 (2021), hlm. 112.

Candi Prambanan, Pantai Parangtritis, Gunung Merapi, Taman Sari dan beberapa objek wisata lainnya dengan memiliki daya tarik bagi wisatawan.¹⁰

Banyaknya wisatawan dengan datang ke Kota Yogyakarta untuk berwisata kemudian secara perlahan menempatkan Kota Yogyakarta menjadi salah satu Kota Pariwisata di Indonesia. Adanya sebutan Yogyakarta menjadi Kota Pariwisata ini memberikan dampak dengan cukup signifikan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta, dimana di akhirnya pemerintah terus melakukan pembenahan demi pembenahan segala infrastruktur di Kota Yogyakarta. Hal ini penting dilakukan guna memfasilitasi para wisatawan dengan datang berkunjung ke Kota Yogyakarta untuk mendapatkan fasilitas dan sarana prasarana terbaik sesampai para wisatawan menjadi nyaman dan dapat kembali datang berkunjung ke kota ini.¹¹

Sarana infrastruktur dengan dibangun oleh Pemerintah Kota Yogyakarta contohnya adalah akses jalan raya, transportasi umum, dari segi peningkatan keamanan sampai pembangunan hotel atau penginapan dengan menjadi sarana bagi para wisatawan untuk menginap selama di Kota Yogyakarta. Pembangunan segala infrastruktur dengan berkaitan dengan peningkatan fasilitas kepariwisataan di Kota Yogyakarta semakin bergerak maju setelah terbit Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 dengan berisi mengenai

¹⁰ Nino Ardiansyah, "Perubahan Tata Guna Lahan Kampung Prawirotaman Kota Yogyakarta menjadi Dampak Keberadaan Kawasan Komersial," *Jurnal Arteks* Vol. 3, No. 2 (2019), hlm. 131.

¹¹ Ajie Wicaksono, "New Normal Pariwisata Yogyakarta," *Jurnal Kepariwisata* Vol. 14, No. 3 (2020), hlm. 140.

prioritas pembangunan di Kota Yogyakarta dengan bertumpu di sektor pariwisata, pendidikan dan juga jasa.¹²

Aturan tersebut memberikan dasar bagi para investor untuk mulai membangun sarana dan prasarana dengan berkaitan dengan pariwisata, salah satunya yakni membangun infrastruktur hotel. Keanekaragaman potensi wisata di Kota Yogyakarta menjadi daya tarik unik dengan menarik wisatawan lokal dan internasional. Sektor pariwisata tidak hanya berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga berperan penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan penyediaan kesempatan kerja. Di tahun 2013, sektor perhotelan dan restoran menyumbang sekitar Rp. 64 miliar terhadap PAD Kota Yogyakarta, sesampai target pendapatan di tahun 2014 dinaikkan menjadi Rp. 88 miliar. Namun, realisasi pendapatan hanya mencapai Rp. 81 miliar, meskipun banyak hotel baru dengan beroperasi sepanjang tahun 2014. Untuk tahun 2015, target PAD dari sektor perhotelan dan restoran tetap dipatok di angka Rp. 88 miliar.¹³

Pembangunan hotel di Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun semakin bertumbuh dengan pesat, menurut data dengan ada di Badan Pusat Statistik (BPS) Yogyakarta sampai dengan bulan Juli 2023 jumlah hotel dengan ada di Kota Yogyakarta telah mencapai angka 2.000 hotel baik berbintang mulai bintang 1-5

¹² Padanarjati Eka Puspitasari, "Kajian Pembatasan Izin Pendirian Hotel untuk Mewujudkan Pembangunan dengan Berkelanjutan di Kota Yogyakarta," *Jurnal Prioris* Vol. 5, No. 1 (2022), hlm. 122.

¹³ Wisnu Hadi. (2024). Menggali Potensi Kampung Wisata Di Kota Yogyakarta Menjadi Daya Tarik Wisatawan. *Journal of Tourism and Economic*, 2(2), 129–139. <https://doi.org/10.36594/jtec/08yq9670>

dan hotel non bintang dengan telah tersebar di beberapa bagian Kota Yogyakarta, tidak hanya di tengah kota saja namun mulai bermunculan pula di pinggiran kota.¹⁴ Berikut adalah penyajian data dengan tabel perihal jumlah pembangunan hotel tersebut:

Tabel 1. 1
Jumlah Pembangunan Hotel Di Kota Yogyakarta Per Juli 2023

Nomor	Jumlah Hotel Berbintang	Jumlah Hotel Non Bintang
1	173 hotel	1.917 hotel

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, diolah peneliti (diakses pada 20 Maret 2024)

Secara spesifik, jumlah pembangunan hotel dengan ada di Kota Yogyakarta setiap tahunnya selalu meningkat mulai dari tahun ke tahun, hanya saja saat masa pandemi Covid-19 melanda dunia termasuk Indonesia, bisnis pariwisata di Kota Yogyakarta juga turut terkena dampaknya, sesampai membuat proses pembangunan hotel tidak mengalami perkembangan dengan signifikan di tahun-tahun pandemi yakni sekitar tahun 2019 sampai tahun 2021. Setelah masa pandemi usai yakni sekitar tahun 2021 sampai sekarang, proses pembangunan hotel di Kota Yogyakarta kembali bergerak seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan dengan datang ke Yogyakarta.¹⁵

Diperkirakan dalam beberapa tahun ke depan, jumlah pembangunan hotel di Kota Yogyakarta akan terus bertambah, mengingat saat ini Kota Yogyakarta

¹⁴ “Tingkat Penghunian Kamar Hotel Daerah Istimewa Yogyakarta 2023,” 2023, [https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2023/06/10/c276ac09fccc52d940c1ab31/tingkat-penghunian-kamar-hotel-daerah-istimewa-yogyakarta-2019.html#:~:text=Tercatat ada 163 hotel bintang,Daerah Istimewa Yogyakarta di 2023,](https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2023/06/10/c276ac09fccc52d940c1ab31/tingkat-penghunian-kamar-hotel-daerah-istimewa-yogyakarta-2019.html#:~:text=Tercatat%20ada%20163%20hotel%20bintang,Daerah%20Istimewa%20Yogyakarta%20di%202023,) diakses tanggal 27 September 2023.

¹⁵ *Ibid.*

menempati peringkat pertama kota dengan jumlah okupasi hotel tertinggi di Indonesia dengan jumlah besaran kurang lebih sebesar 58,21 %. Posisi kedua ditempati oleh Kota Jakarta dengan persentase okupasi sebesar 48,40%. Perolehan peringkat pertama untuk tingkat hunian hotel di Kota Yogyakarta ini menandakan terkait kebutuhan hunian hotel di Kota Yogyakarta masih cukup dibutuhkan saat ini ditambah dalam beberapa waktu terakhir, objek pariwisata dengan ada di Kota Yogyakarta terus bertambah.¹⁶

Berikut akan diuraikan data jumlah hotel dengan dibangun di Kota Yogyakarta dengan spesifikasi Hotel Bintang 4 dan Bintang 5 dengan tersaji dalam bentuk tabel:

Tabel 1. 2
Jumlah Bangunan Hotel dengan dibangun di Kota Yogyakarta Selama 5 tahun terakhir

No	Jenis Hotel	2019	2020	2021	2022	2023
1	Hotel Bintang 5	11 unit	11 unit	11 unit	15 unit	17 unit
2	Hotel Bintang 4	36 unit	42 unit	45 unit	31 unit	43 unit
3	Hotel non Bintang	610 unit	618 unit	1.661 unit	1.528 unit	1530 unit

Sumber Data: https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/212-jumlah-hotel (diakses pada 10 Maret 2024)

Di tahun 2014, Pemerintah Kota Yogyakarta sempat mengeluarkan sebuah moratorium dengan berisi larangan untuk mendirikan hotel di Yogyakarta. Latar belakang adanya moratorium ini karena saat itu jumlah bangunan hotel dengan ada di Kota Yogyakarta semakin bertambah dengan sangat pesat sampai mencapai angka 1.000-an bahkan bangunan hotel dengan ada tidak hanya ada di daerah

¹⁶ “Sebaran Hunian Hotel Bintang Januari 2023, Yogyakarta Tertinggi,” 2023, <https://dataindonesia.id/pariwisata/detail/sebaran-hunian-hotel-bintang-januari-2023-yogyakarta-tertinggi>, diakses tanggal 27 Setember 2023.

strategis saja namun termasuk di perkampungan mulai banyak dibangun hotel skala kecil. Berikut ini adalah penyajian data jumlah hotel dengan dibangun di Kota Yogyakarta dengan kategori Hotel Bintang 4 dan Bintang 5 selama periode 2010-2014 dalam bentuk tabel

Pembangunan hotel di Kota Yogyakarta sendiri sudah dimulai sejak dahulu kala namun mencapai puncaknya ketika masa pemerintahan Wali kota Haryadi Suyuti dengan mulai menjabat di tahun 2012. Saat itu tidak ada angka pasti jumlah pembangunan hotel dengan ditentukan oleh Pemkot Yogyakarta sesampai pembangunan hotel dilakukan dengan sangat masif.¹⁷

Advice planning adalah Informasi Rencana Kota dengan berupa surat keterangan berisi ketentuan tata ruang, meliputi fungsi bangunan, ketinggian maksimum bangunan, Garis Sepadan Bangunan (GSB), Koefisien Dasar Bangunan (KGB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Surat ini menjadi dasar dalam perencanaan gambar teknis arsitektur. Dalam regulasi pendirian hotel, setiap pihak mengikuti aturan masing-masing. Padanas Perizinan, misalnya, berpedoman di Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 dengan secara rinci mengatur bangunan gedung di Yogyakarta. Peraturan ini mencakup fungsi dan persyaratan bangunan, tata letak bangunan, izin mendirikan bangunan (IMB), serta pengawasan. Proses perizinan hotel harus mengikuti tahapan dengan ditetapkan, mulai dari pengajuan dokumen perizinan lengkap, kajian lingkungan, sampai survei langsung Dinas Perizinan ke lokasi permohonan.¹⁸

¹⁷ Padanarjati Eka Puspitasari, *Op.Cit*, hlm. 125.”

¹⁸ Pemkot Yogyakarta. (2012). *Perda No.2 Tahun 2012*.

Akibat dari adanya penambahan bangunan hotel tersebut membuat berbagai permasalahan mulai bermunculan. Masyarakat mulai melakukan demonstrasi di beberapa titik, alasan masyarakat melakukan demonstrasi saat itu karena hotel-hotel dengan dibangun di Kota Yogyakarta semakin meningkat sampai menimbulkan dampak lingkungan karena banyak beberapa bangunan atau lahan menjadi teralih fungsi contohnya lahan persawahan dengan seharusnya adalah lahan hijau kemudian beralih fungsi menjadi hotel, sehingga banyak terjadinya demo dari masyarakat tersebut hingga kemudian Pemerintah Kota Yogyakarta mulai mengeluarkan moratorium dan mulai akhir tahun 2018, moratorium tersebut dicabut oleh pihak Pemkot Yogyakarta dengan kemudian melahirkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel.¹⁹

Pemerintah Kota Yogyakarta mencabut moratorium tersebut dan mengeluarkan kebijakan baru mengenai pembangunan hotel melalui Perwali Kota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2018 tersebut dilatarbelakangi adanya alasan terkait saat itu bandara Yogyakarta International Airport (YIA) akan segera beroperasi, dimana hal ini akan berpengaruh terhadap kedatangan wisatawan di Yogyakarta. Menurut Pemkot, sejauh ini jumlah hotel dengan ada di Kota Yogyakarta dirasa masih kurang dan belum cukup untuk menampung seluruh wisatawan dengan datang ke Kota Yogyakarta apalagi ditambah akan segera beroperasinya Bandara Yogyakarta dengan baru tentunya kebutuhan akan hotel akan semakin meningkat.²⁰

¹⁹ “Investor Kembali Diizinkan Bangun Hotel Di Yogyakarta,” 2019, <https://news.republika.co.id/berita/pkp2re370/investor-kembali-diizinkan-bangun-hotel-di-yogyakarta>, diakses tanggal 27 September 2023.

²⁰ *Ibid.*

Berlakunya Perwali Kota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2018, membuat pembangunan hotel kembali dilaksanakan, meskipun demikian pemerintah tetap memberikan batasan terkait hotel dengan diperbolehkan dibangun hanya sebatas hotel berbintang 4 dan berbintang 5 saja sesuai dengan aturan dalam Perwali tersebut dan beberapa hotel kecil lainnya seperti motel, *guest house*, kostel dan menjadinya. Akibat adanya kebijakan menurut Perwali tersebut, menurut bukti data dengan ada, pembangunan hotel bukannya semakin menurun justru semakin meningkat sampai membuat Kota Yogyakarta menduduki peringkat pertama untuk okupasi hunian hotel seluruh Indonesia, sebab dengan adanya aturan tersebut justru membuat hotel-hotel skala kecil semakin dipermudah untuk urusan pembangunannya.

Di substansi Perwali Kota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2018 tersebut terdapat sebuah batasan mengenai izin pendirian bangunan hotel dengan jangka waktu dari 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Pembatasan pembangunan hotel tersebut tidak berlaku atau dikecualikan bagi:

1. Pengembangan hotel dengan sudah memiliki izin IMB sebelum adanya Perwali tersebut;
2. Pembangunan hotel bintang 4 dan bintang 5;
3. Pembangunan di sekitar stasiun Tugu;
4. Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan menjadi bangunan akomodasi selain hotel.²¹

²¹ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Wali Kota (Perwali) Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel

Peraturan Wali kota Yogyakarta mengenai pengendalian pembangunan hotel tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dengan total mencapai 4 kali perubahan dengan terakhir telah diubah menurut Perwali Kota Yogyakarta Nomor Nomor 138 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Perwali Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. Dalam Perwali Nomor 138 Tahun 2021 hal dengan diubah adalah hanya mengenai jangka waktu penerapan pembatasan yakni diubah menjadi sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dan masih berlaku sampai saat ini.

Lahirnya kebijakan baru mengenai pembangunan hotel di Yogyakarta tersebut ternyata tidak serta merta diikuti adanya dukungan dari masyarakat. Beberapa perwakilan kelompok masyarakat di Yogyakarta sering mengeluarkan pendapat dan suara mereka terkait pembangunan hotel di Yogyakarta harus segera di stop. Pembangunan hotel di Yogyakarta dianggap sudah kelewat batas, hal ini dapat menyebabkan berbagai dampak seperti dampak budaya dan dampak lingkungan, berikut adalah uraian dari dampak tersebut:

1. Dampak Budaya

Pembangunan hotel dengan terus menerus dilakukan di Kota Yogyakarta membuat terjadinya perubahan peradaban dan gaya hidup. Keberadaan hotel identik dengan hadirnya modernisasi peradaban masyarakat. Yogyakarta sejak dahulu dikenal menjadi kota dengan memiliki budaya Jawa sangat kental. Apabila pembangunan hotel terus dilakukan, maka masyarakat di Kota Yogyakarta secara perlahan akan mulai tergerus modernisasi dengan ditimbulkan oleh kehadiran hotel dan mulai melupakan

unsur Jawa dalam kehidupan masyarakat. Selain itu pengunjung hotel dengan menginap juga berasal dari beragam daerah di Indonesia dengan secara tidak langsung dapat membawa kebiasaan baru bagi masyarakat asli Yogyakarta. Dampak budaya lain dengan terdapat di pembangunan hotel adalah, semakin banyaknya hotel dengan dibangun maka akan menggusur pemukiman asli warga ataupun tempat-tempat sarat makna budaya di Yogyakarta sesampai adanya banyak hotel dengan dibangun berpotensi menyingkirkan warga asli Yogyakarta.

2. Dampak Lingkungan

Pembangunan hotel dengan dilakukan di Kota Yogyakarta, tentunya akan menggunakan lahan-lahan dengan ada di daerah Yogyakarta, dimana sebagian besar adalah lahan hijau menjadi penampung air hujan dan menjadi penyeimbang ekosistem alam. Namun ketika lahan hijau ini hilang, maka masyarakat dihadapkan ditimbulkan bencana alam seperti banjir, karena sudah tidak ada dengan dapat menampung air hujan selain itu masalah lingkungan lainnya berkaitan dengan limbah perhotelan dengan turut menyumbang peningkatan jumlah sampah di Kota Yogyakarta dan berbagai bentuk limbah lainnya dengan dapat mengganggu kenyamanan warga sekitar.²²

Akibat dari hadirnya kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Peraturan Wali kota Nomor 85 Tahun 2018 tersebut membuat polemik dengan

²² Puspitasari, "Kajian Pembatasan Izin Pendirian Hotel Untuk Mewujudkan Pembangunan Dengan Berkelanjutan Di Kota Yogyakarta."

berkepanjangan di masyarakat Yogyakarta, bahkan sering bermunculan slogan “Jogja Ora Di Dol” dengan berarti Yogyakarta tidak dijual. Makna dijual disini adalah berkaitan dengan kehadiran investor dengan masuk ke Kota Yogyakarta dan kemudian membangun bisnis perhotelan di kota tersebut sampai berpotensi menyingkirkan warga asli Yogyakarta. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan melalui pemeriksaan dengan objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek kebijakan serta program publik di sarannya, dengan fokus di tujuan dengan ingin dicapai. Evaluasi ini mencakup dua dimensi, yaitu bagaimana kebijakan tersebut dapat diukur menurut tujuan dengan telah ditetapkan dan dampak nyata dengan dihasilkan oleh kebijakan tersebut.²³

Atas kemarahan sejumlah elemen masyarakat tersebut, ternyata tidak serta merta membuat Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi benar-benar menghentikan pembangunan hotel, dengan justru terjadi adalah pihak Pemerintah Kota Yogyakarta bersikap acuh dan tidak melakukan tanggapan apapun terhadap sejumlah protes.

Atas dasar permasalahan tersebut, dimana banyaknya aksi protes masyarakat terkait pembangunan hotel di Kota Yogyakarta dan tidak adanya tanggapan dari Pemerintah Kota, membuat peneliti tertarik untuk melakukan sebuah analisis permasalahan secara lebih mendalam.

²³ Sesanti, A. D. (2016). *Jogja-Ku (Dune Ora) Didol*. STPN Press.

1.2 Rumusan Masalah

Di bagian ini akan diuraikan mengenai beberapa permasalahan dengan terdapat di penelitian ini, berikut uraiannya:

1. Bagaimana evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengendalian Pembangunan hotel?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan dengan hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk melakukan analisis pengendalian pembangunan hotel di Kota Yogyakarta.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi pengendalian Pembangunan hotel di Kota Yogyakarta

1.4 Manfaat Penelitian

Selain tujuan, berikut juga akan diuraikan mengenai manfaat dengan dapat diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Menghadirkan Ilmu Pemerintahan terkini terutama dengan berkaitan dengan kebijakan dengan dikeluarkan oleh pemerintahan daerah berkaitan dengan pengembangan potensi daerah.
- b. Memberikan sumbangan ilmiah bagi kalangan akademisi tentang evaluasi kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta berkaitan dengan pembangunan hotel di Kota Yogyakarta.

- c. Memberikan referensi terbaru dengan berhubungan dengan evaluasi kebijakan dengan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta mengenai pembangunan hotel di Yogyakarta.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta :

Adanya penelitian ini dapat memberikan referensi dan juga saran terutama bagi Pemerintah Kota Yogyakarta agar dapat membuat kebijakan dengan terbaik terutama bagi pelaksanaan pembangunan hotel di Yogyakarta.

- b. Bagi Para *Stakeholder*:

Adanya penelitian ini akan memberikan pengetahuan baru bagi para investor atau *stakeholder* agar dapat melaksanakan pembangunan hotel dengan memperhatikan kebijakan dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

- c. Bagi Masyarakat :

Diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat mengetahui hasil evaluasi kebijakan pengendalian pembangunan hotel di Kota Yogyakarta.

1.5 Penelitian Terdahulu

Di bagian ini akan diuraikan mengenai beberapa penelitian terdahulu dengan memiliki permasalahan penelitian dengan mirip dengan penelitian milik penulis ini. Oleh sebab itu di bagian ini akan diuraikan mengenai beberapa penelitian terdahulu tersebut untuk menemukan unsur kebaharuan di penelitian ini:

Tabel 1. 3
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian, Penulis, Tahun	Tujuan	Teori	Metode	Hasil Keterangan
1.	Evaluasi Kebijakan Pengendalian Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta, dengan disusun oleh Edhita Berlianditta Putri Y. di tahun 2023. ²⁴	Untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan menurut persepsi para pakar atau ahli kebijakan, sesampai diketahui kebijakan dapat diteruskan, dihentikan, atau diganti dengan kebijakan baru, serta dapat digunakan menjadi dasar pengambilan kebijakan dengan dapat diimplementasikan di kabupaten lain dalam lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta dengan saat ini sedang berupaya melakukan pemerataan pembangunan akomodasi perhotelan.	Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik dan teori evaluasi kebijakan.	Di penelitian ini menggunakan metode kualitatif menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi studi literatur.	Di penelitian tersebut membahas mengenai evaluasi kebijakan mengenai pembangunan hotel di Yogyakarta, secara sepintas penelitian tersebut dengan penelitian milik peneliti memiliki kesamaan topik penelitian. Hal dengan membedakan adalah penelitian milik Edhita lebih menekankan di persepsi para pakar atau ahli kebijakan sesampai terkait dengan pembangunan hotel tersebut

²⁴ Edhita Berlianditta Putri Yudyastawa, "Evaluasi Kebijakan Pengendalian Pembangunan Hotel Di Kota Yogyakarta" (Universitas Gadjah Mada, 2023).

					apakah harus dihentikan, diteruskan atau justru dibuat kebijakan baru. Sedangkan penelitian milik peneliti lebih menekankan di analisis terkait dengan pembangunan hotel di Yogyakarta apakah sudah berjalan dengan efektif dan efisien serta turut menganalisis tentang pendapat dan keluhan dari masyarakat di sekitar kota dengan kemudian akan dikaitkan dengan dampak budaya dan juga lingkungan.
2.	Implementasi Kebijakan Pengendalian Pembangunan Hotel di	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang	Teori dengan digunakan adalah teori implementasi kebijakan.	Metode dengan digunakan di penelitian ini adalah metode	Di penelitian tersebut memiliki persamaan dengan

	Kota Yogyakarta, dengan ditulis oleh Melya Alfa Putri di tahun 2017.²⁵	implementasi dari kebijakan dengan dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta perihal pengendalian pembangunan hotel dan juga untuk mengetahui hambatan dengan timbul saat melakukan penerapan kebijakan tersebut.		pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi kepustakaan.	penelitian milik peneliti yakni membahas tentang kebijakan pembangunan hotel di Yogyakarta. Hal dengan membedakan adalah penelitian tersebut membahas tentang implementasi dari kebijakan pengendalian pembangunan hotel. Sedangkan penelitian milik peneliti lebih menekankan di analisis terkait dengan pembangunan hotel di Yogyakarta apakah sudah berjalan dengan efektif dan efisien serta turut menganalisis tentang pendapat dan keluhan dari
--	---	---	--	---	--

²⁵ Melya Alfa Putri, “Implementasi Kebijakan Pengendalian Pembangunan Hotel Di Kota Yogyakarta” (Universitas Indonesia, 2017).

					masyarakat di sekitar kota dengan kemudian akan dikaitkan dengan dampak budaya dan juga lingkungan.
3	Prosedur Perizinan Pembangunan Hotel oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 , disusun oleh Nasrullah Nurul Fauzi tahun 2016. ²⁶	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perihal prosedur perizinan pembangunan hotel oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dan juga untuk mengetahui solusi dengan dapat diberikan ke pihak terkait.	Teori dengan digunakan adalah teori kebijakan publik dan teori perizinan.	Metode dengan digunakan adalah metode empiris dengan jenis penelitian kepustakaan dan lapangan dengan analisis kualitatif.	Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan peneliti, di penelitian tersebut meskipun juga membahas mengenai pembangunan hotel di Yogyakarta, namun fokus utamanya di prosedur perizinan pembangunan hotel, Sedangkan penelitian milik peneliti lebih menekankan di analisis terkait dengan pembangunan hotel di

²⁶ Nasrullah Nurul Fauzi, "Prosedur Perizinan Pembangunan Hotel Oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012" (Universitas Sebelas Maret, 2016).

					Yogyakarta apakah sudah berjalan dengan efektif dan efisien serta turut menganalisis tentang pendapat dan keluhan dari masyarakat di sekitar kota dengan kemudian akan dikaitkan dengan dampak budaya dan juga lingkungan.
4.	Implikasi Kebijakan Pembangunan Yogyakarta International Airport Terhadap Perekonomian Masyarakat, oleh Paramapadana Reforma Mahardika, tahun 2021.²⁷	Tujuannya adalah untuk mengetahui upaya dengan dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat dengan terdampak pembangunan Bandara YIA dan untuk mengetahui besaran peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di sekitaran bandara YIA.	Teori dengan digunakan adalah teori kebijakan pemerintah, teori kebijakan publik, dan teori perekonomian masyarakat.	Metode dengan digunakan adalah metode kualitatif dengan melakukan proses penelitian lapangan berupa wawancara observasi serta penelitian Pustaka.	Penelitian tersebut lebih mengulas tentang dampak dari pembangunan bandara baru bagi kehidupan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Sedangkan penelitian milik peneliti lebih menekankan di analisis terkait dengan

²⁷ Paramapadana Reforma Mega, "Implikasi Kebijakan Pembangunan Yogyakarta Internasional Airport Terhadap Perekonomian Masyarakat" (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021).

					pembangunan hotel di Yogyakarta apakah sudah berjalan dengan efektif dan efisien serta turut menganalisis tentang pendapat dan keluhan dari masyarakat di sekitar kota dengan kemudian akan dikaitkan dengan dampak budaya dan juga lingkungan.
5.	Implementasi Peraturan Wali kota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta, disusun oleh Chanifur Rohman di tahun 2019. ²⁸	Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan perihal implementasi peraturan Wali kota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel di Yogyakarta serta untuk menjelaskan pandangan kaidah syariah terhadap implementasi tersebut.	Teori dengan digunakan adalah teori Siyash Syariah dan Masalah Mursalah.	Metode dengan digunakan adalah metode penelitian lapangan dengan sifat deskriptif analitis dan analisis data menggunakan metode kualitatif.	Penelitian tersebut memiliki faktor pembeda, dimana penelitian tersebut fokus kedi penerapan Perwalkot mengenai pengendalian pembangunan hotel di Yogyakarta sedangkan penelitian

²⁸ Chanifur Rohman, "Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel Di Kota Yogyakarta" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019).

					milik peneliti fokus kedi apakah sudah berjalan dengan efektif dan efisien serta turut menganalisis tentang pendapat dan keluhan dari masyarakat di sekitar kota dengan kemudian akan dikaitkan dengan dampak budaya dan juga lingkungan.
--	--	--	--	--	--

Menurut analisis atau uraian terhadap penelitian terdahulu tersebut, dapat diartikan terkait meskipun kelima penelitian tersebut memiliki lokasi penelitian dengan sama yakni di Kota Yogyakarta, namun hal dengan diulas di masing-masing penelitian memiliki keunikan. Di penelitian pertama oleh Edhita Berlianditta Putrimengenai evaluasi kebijakan mengenai pembangunan hotel di Yogyakarta, secara sepintas penelitian tersebut dengan penelitian milik peneliti memiliki kesamaan topik penelitian. Hal dengan membedakan adalah penelitian milik Edhita lebih menekankan di persepsi para pakar atau ahli kebijakan sesampai terkait dengan pembangunan hotel tersebut apakah harus dihentikan, diteruskan atau justru dibuat kebijakan baru. Penelitian kedua dengan ditulis oleh Melya Alfa Putri, Di penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian milik peneliti yakni

membahas tentang kebijakan pembangunan hotel di Yogyakarta. Hal dengan membedakan adalah penelitian tersebut membahas tentang implementasi dari kebijakan pengendalian pembangunan hotel.

Penelitian dengan ketiga oleh Nasrullah Nurul Fauzi, di penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian milik peneliti yakni membahas tentang kebijakan pembangunan hotel di Yogyakarta. Hal dengan membedakan adalah penelitian tersebut membahas tentang implementasi dari kebijakan pengendalian pembangunan hotel. Penelitian keempat ditulis oleh Paramapadana Reforma Mega Mahardika Penelitian tersebut lebih mengulas tentang dampak dari pembangunan bandara baru bagi kehidupan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Terakhir penelitian dengan ditulis oleh Chanifur Rohman tersebut memiliki faktor pembeda, dimana penelitian tersebut fokus kedi penerapan Perwalkot mengenai pengendalian pembangunan hotel di Yogyakarta.

Menurut uraian tersebut dapat diartikan terkait penelitian terdahulu dengan diuraikan di atas memiliki perbedaan dengan penelitian milik peneliti, sebab penelitian milik peneliti fokus kedi apakah sudah berjalan dengan efektif dan efisien serta menganalisis kaitan Pembangunan hotel dengan pembangunan berkelanjutan terhadap Kota Yogyakarta.

1.6 Tinjauan Teoritis

1.6.1 Evaluasi Kebijakan William N. Dunn

1.6.1.1 Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah istilah dengan sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan bagi beberapa kalangan, dimana beberapa pihak memberikan definisi

tentang kebijakan dengan bentuk dengan beragam baik dalam arti luas dan sempit. Derbyshire memberikan batasan mengenai pengertian kebijakan menjadi sebuah policy dengan berisi kumpulan rencana kegiatan dengan akan dilakukan untuk terciptanya efek perbaikan dalam bidang sosial dan ekonomi. Biasanya rencana tersebut berkaitan dengan pemerintahan dengan dilakukan antara eksekutif dengan legislatif.²⁹

Kebijakan dengan direncanakan memiliki efek dengan bertujuan untuk dapat menghadapi setiap permasalahan dengan berkaitan dengan masalah sosial dan juga ekonomi. Kebijakan dengan dihasilkan adalah produk kesepakatan antara legislatif dengan eksekutif. Hofferbet berpendapat terkait kebijakan adalah sebuah hasil keputusan dengan diambil oleh pelaku tertentu demi tercapainya tujuan publik. Hofferbert juga menawarkan dua jenis cara untuk memahami sebuah kebijakan, dengan terdiri dari:³⁰

- 1) Pertama, Mendekati kebijakan dari substansinya yakni rumusan redaksi dari kebijakan dengan berisi tujuan akhir dengan hendak dicapai;
- 2) Kedua, dalam proses pelaksanaannya dengan membeberkan kedi masyarakat mengenai hasil ataupun dampak dari hadirnya kebijakan tersebut, baik dengan bersifat sementara atau dengan sudah bersifat final.

Samodra Wibawa juga turut memberikan pendapatnya mengenai kebijakan menjadi sesebuah sistem dengan memiliki tiga komponen dengan saling berinteraksi dengan timbal balik. Tiga komponen tersebut adalah pelaku kebijakan,

²⁹ Samodra Wibawa, *Politik Perumusan Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 49.

³⁰ *Ibid.*

lingkungan kebijakan, dan kebijakan publik. Berikut akan diuraikan secara lebih terperinci:

- 1) Pelaku kebijakan adalah badan pemerintahan ataupun orang atau lembaga non pemerintah dengan memiliki keterlibatan dalam membuat sebuah kebijakan. Pihak-pihak inilah dengan memiliki pengaruh atau mendapatkan pengaruh dari adanya kebijakan tersebut;
- 2) Lingkungan kebijakan ialah bidang-bidang kehidupan masyarakat dengan sekiranya dapat atau perlu dipengaruhi oleh pelaku kebijakan;
- 3) Kebijakan publik, yaitu serangkaian pilihan dari tindakan pemerintah untuk menjawab segala hambatan dan tantangan dengan muncul dari kehidupan masyarakat.³¹

Kebijakan menurut Brian W. Hogwood dan Lewi A. Gunn, terdiri dari tiga kelompok, yaitu:

- 1) Proses pembuatan kebijakan, adalah kegiatan awal dari kebijakan dengan berupa perumusan sampai dibentuknya sebuah kebijakan;
- 2) Proses implementasi, adalah pelaksanaan dari kebijakan tersebut;
- 3) Proses evaluasi kebijakan adalah proses pengkajian terhadap implementasi kebijakan dengan sudah dilaksanakan termasuk mencari jawaban atas hal dengan terjadi di saat implementasi kebijakan dilakukan termasuk hasil dengan dicapai.³²

³¹ *Ibid*, hlm. 50

³² Tangkilisan, *Evaluasi Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Balairung, 2013), hlm. 5.

Carl Friedrich mengemukakan pendapatnya mengenai kebijakan, yaitu sebuah arah tindakan dengan diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam lingkungan tertentu. Definisi tersebut memusatkan kebijakan terhadap hambatan dan juga kesempatan dalam mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Batasan kebijakan di dasarnya dikemukakan oleh banyak pihak dengan menekankan di pelaku kebijakan serta tujuan akhir dari dilakukannya kebijakan tersebut dengan hendak dicapai oleh pelaku kebijakan.³³

Menurut beberapa uraian tersebut dapat diartikan terkait kebijakan adalah rangkaian dari konsep dan juga beberapa asas dengan kemudian menjadi pedoman dalam pelaksanaan sebuah pekerjaan, program, dan cara bertindak. Istilah kebijakan biasanya diterapkan di pemerintahan, organisasi, dan di sektor swasta termasuk individu. Kebijakan adalah sebuah tempat atau wadah dengan dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.³⁴

1.6.1.2 Tahapan Kebijakan

William N Dunn mengemukakan pendapatnya mengenai kebijakan dengan membagi kebijakan menjadi beberapa tahapan. Berikut adalah tahapan demi tahapan dari kebijakan menurut William N Dunn, yaitu:³⁵

1) Tahap penyusunan agenda

Di tahapan ini dilakukan pemilihan terhadap permasalahan dengan timbul untuk masuk dalam agenda kebijakan, sebab tidak semua

³³ Budi Winarno, *Teori Dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2018), hlm. 19.

³⁴ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik* (Jakarta: Bayumedia, 2016), hlm. 57.

³⁵ William N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua* (Yogyakarta: Hanindita, 2000), hlm. 22.

permasalahan dapat masuk menjadi bagian dari agenda kebijakan. Di tahap ini ada beberapa permasalahan dengan tidak disentuh sama sekali sedangkan permasalahan lain ditetapkan menjadi fokus permasalahan utama.

2) Tahap formulasi kebijakan

Permasalahan dengan masuk dalam agenda kebijakan kemudian dilakukan pembahasan oleh para aktor kebijakan. Masalah-masalah dengan timbul tersebut kemudian dilakukan penguraian untuk kemudian dicari solusi dengan terbaik atas permasalahan tersebut. Pemecahan masalah dengan dilakukan berasal dari beberapa alternatif dengan kemudian dipilih untuk menyelesaikan masalah. Di tahapan ini masing-masing aktor kebijakan akan memberikan pendapatnya terkait dengan pemecahan masalah dengan timbul.

3) Tahapan adopsi kebijakan

Beberapa alternatif dengan dilakukan untuk memecahkan permasalahan dengan ditawarkan oleh beberapa aktor kebijakan, akhirnya akan ditentukan satu bentuk pemecahan masalah dengan digunakan untuk kemudian ditindaklanjuti dalam sebuah kebijakan dengan dukungan legislatif dan beberapa lembaga terkait lainnya.

4) Tahapan implementasi kebijakan

Keputusan program dengan diambil menjadi alternatif pemecahan masalah kemudian harus diimplementasikan atau diterapkan agar tidak menjadi kertas kosong. Kebijakan dengan telah diambil kemudian dilaksanakan oleh badan-badan pemerintahan dengan memobilisasi

sumberdaya finansial dan manusia. Di tahapan ini muncul berbagai kepentingan untuk saling bersaing satu dengan dengan lain. Beberapa implementasi kebijakan ada dengan didukung namun juga ada dengan tidak didukung oleh para pelaksana.

5) Tahapan evaluasi kebijakan

Di tahapan ini dilakukan penilaian atas kebijakan dengan telah dijalankan untuk kemudian dilakukan penilaian atas implementasi tersebut. Proses penilaian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kebijakan dengan dibuat telah mampu memberikan pengaruh untuk memecahkan permasalahan dengan timbul. Adanya sebuah kebijakan memiliki tujuan untuk meraih dampak dengan diinginkan berkaitan dengan pemecahan masalah dengan ada di kehidupan masyarakat. Di tahapan ini akan ditentukan ukuran atau kriteria dengan menjadi dasar untuk melakukan penilaian terkait dampak dengan ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan publik.

Menurut uraian tersebut maka dapat disimpulkan terkait tahapan evaluasi kebijakan memegang peranan penting dalam proses atau tahapan kebijakan publik. Hal ini disebabkan banyak permasalahan dengan timbul dan ada dalam kehidupan masyarakat sesampai membutuhkan pemecahan masalah dengan tepat dan sesuai dengan kondisi masyarakat.

1.6.1.3 Evaluasi Kebijakan

Teori kebijakan dengan disebutkan di atas selalu berkaitan dengan teori evaluasi, sesampai kemudian disebut menjadi teori evaluasi kebijakan. Menurut

WHO, dalam evaluasi dan juga *monitoring* memungkinkan untuk pihak pengelola atau pembuat kebijakan untuk menilai keefektifan dari kebijakan atau program dengan telah dikeluarkan. Tujuan khusus dilakukannya evaluasi adalah untuk mengukur pencapaian dan kemajuan program, mendeteksi dan juga memecahkan permasalahan dengan ada, melakukan penilaian terhadap keefisienan program atau keefektifan kebijakan. Evaluasi dilakukan untuk melihat hasil akhir dari pelaksanaan sebuah kebijakan dan juga untuk melihat dampak dari adanya kebijakan tersebut.³⁶

Edwin Wand dan Gerald W Brow berpendapat terkait:

Evaluasi adalah kegiatan dengan telah direncanakan dan dilakukan guna menentukan sebuah nilai dari sebuah dengan ada. Evaluasi juga adalah kegiatan pengumpulan data guna menentukan sejauh mana dalam hal apa dan bagaimana tujuan tersebut dapat dengan mudah dicapai.³⁷

Menurut Suharsimi Arikunto:

Evaluasi adalah proses dengan harus dilalui untuk menentukan kondisi dimana tujuan dengan hendak dicapai akan tercapai dengan mudah. Evaluasi juga dapat diartikan menjadi bagian dari langkah dengan dapat dilakukan untuk mencapai kebijakan dan mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan dari program.³⁸

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Anderson dengan berpendapat terkait evaluasi bagian dari proses dengan dilakukan untuk mendapatkan hasil dengan telah dicapai di beberapa kegiatan atau kebijakan dengan ada. Evaluasi juga dapat diartikan menjadi sebuah penggambaran, pencarian dan memberikan informasi

³⁶ Rapotan Hasibuan, *Perencanaan Dan Evaluasi Kesehatan Masyarakat* (Pekalongan: NEM Publishing, 2021), hlm. 150.

³⁷ Sulistiyani, *Evaluasi Pendidikan* (Surabaya: Paramita, 2019), hlm. 33.

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Program Penelitian* (Jakarta: Rineka Putra, 2017), hlm. 76.

dengan memiliki manfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif pilihan.³⁹

William N. Dunn memiliki pendapatnya mengenai teori evaluasi kebijakan terkait evaluasi kebijakan dapat disamakan dengan penafsiran tertentu, penilaian dan pemberian angka. Dalam hal dilakukannya evaluasi kebijakan di dalamnya harus terdapat pemberian informasi dengan jelas dan juga dapat dipercaya perihal kinerja sebuah kebijakan. Lebih jelasnya Dunn mengatakan terkait dalam evaluasi terdapat sumbangan pemikiran terhadap nilai dengan mendasari pemilihan tujuan dan juga target. Umumnya sebuah nilai dapat diberikan kritik dengan terlebih dahulu menanyakan tentang tujuan dan target dengan telah dicapai.⁴⁰

William N. Dunn kemudian mengemukakan terkait dalam evaluasi kebijakan terdapat 6 kriteria dengan terdiri dari efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas dan ketepatan. Untuk lebih jelasnya, berikut akan diuraikan mengenai hal tersebut:⁴¹

- 1) Efektivitas dengan berasal dari kata efektif dengan berarti tercapainya sebuah keberhasilan dalam mencapai tujuan dengan telah ditetapkan. William N. Dunn menyatakan terkait efektivitas berkaitan dengan apakah sebuah alternatif pemecahan masalah telah mencapai tujuan dengan diharapkan.
- 2) Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara optimal sesampai tujuan akan tercapai. William N. Dunn memiliki pendapat terkait

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Rineka Putra, 2017), hlm. 222.

⁴⁰ William N. Dunn, *Op.Cit*, hlm. 36

efisiensi berkaitan dengan jumlah usaha dengan diperlukan untuk menghasilkan tingkat efisiensi tertentu. Dalam efisiensi biasanya berkaitan dengan perhitungan biaya per unit atas produk dan layanan. Kebijakan dengan mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi.

- 3) Kecukupan dalam kebijakan publik berarti terkait tujuan dengan dicapai dalam pelaksanaan kebijakan publik dirasa telah mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh sebuah tingkat efektivitas berkenaan dengan seberapa jauh sebuah tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan dengan menumbuhkan adanya masalah.
- 4) Dalam Perataan kebijakan publik, William N. Dunn menyatakan terkait kriteria kesamaan dengan terjadi ditentukan dari rasionalitas legal dan sosial dengan menunjuk di distribusi kelompok sosial dengan berbeda dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan dengan didasarkan di perataan adalah kebijakan dengan usahanya dapat dirasakan secara adil dengan efektif dan efisien serta mencukupi dan berkaitan dengan keadilan masyarakat.
- 5) Responsivitas adalah adanya tanggapan atas sasaran kebijakan publik dari penerapan kebijakan tersebut di masyarakat. Menurut William N. Dunn responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh sebuah kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
- 6) Ketepatan mengacu di nilai dari tujuan sebuah program dan adanya asumsi dengan melandasi tujuan tersebut. William N Dunn mengatakan terkait

ketepatan adalah kriteria dengan digunakan untuk menyeleksi sejumlah alternatif dengan direkomendasikan untuk menyelesaikan masalah berdasar pilihan dengan terbaik.

Teori evaluasi kebijakan ini akan dikaitkan dengan penelitian ini guna melihat apakah peraturan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta mengenai pembangunan hotel di Yogyakarta sudah berjalan efektif.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Definisi konsep adalah sebuah gagasan dengan dinyatakan dalam wujud simbol atau kata, sedangkan operasionalisasi adalah konsep penelitian dengan dimaksudkan untuk menjelaskan perihal batasan dengan diteliti menjadi rumusan mengenai ruang lingkup dan ciri konsep pembahasan sebuah karya ilmiah. Dalam kerangka operasional terdapat uraian terperinci mengenai hal tersebut, yaitu:

Tabel 1. 4
Operasionalisasi Konsep

Konsep dan definisi konsep	Dimensi	Indikator
Evaluasi adalah sebuah proses untuk mengetahui dampak dan efektifitas mengenai sejauh mana sebuah kegiatan telah dilakukan dan dicapai dengan kemudian dilakukan penilaian	Efektivitas	1. Tingkat pencapaian tujuan atau sasaran kebijakan. 2. Perbandingan antara hasil aktual dengan hasil yang diharapkan. 3. Dampak positif kebijakan terhadap masalah yang ingin diharapkan. 4. Tingkat kepatuhan pengembang hotel terhadap peraturan yang berlaku.
	Efisiensi	1. Seberapa besar manfaat yang dihasilkan dengan adanya kebijakan ini. 2. Kecapatan pelaksanaan kebijakan tanpa mengurangi kualitas hasil 3. Seberapa cepat kebijakan dapat diimplemntasikan

		tanpa mengurangi kualitas hasil.
	Pemerataan	1. Apakah Pembangunan hotel memberikan dampak positif bagi Masyarakat lokal. 2. Kesetaraan kesempatan dalam menikmati hasil kebijakan. 3. Bagaimana agar kebijakan ini dapat dilaksanakan secara merata. 4. Keadilan dalam distribusi manfaat kebijakan di seluruh kelompok masyarakat.
	Responsivitas	1. Kemampuan kebijakan untuk menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 2. Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan. 3. Relevansi kebijakan dengan situasi dan kondisi aktual.
	ketepatan	1. Keselarasan kebijakaan dengan nilai, norma atau budaya lokal. 2. Kesesuaian kebijakan pengendalian dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan. 3. Seberapa baik kebijakan ini dalam mengurangi angka Pembangunan hotel.
	Kecukupan	1. Mengamati apakah pelaksanaan kebijakan dilakukan secara menyeluruh dan konsisten sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Melihat apakah kebijakan sesuai dengan keadaan masyarakat dan lingkungan di Jogja. 3. Mengevaluasi apakah kebijakan berhasil mengendalikan pembangunan hotel sesuai yang diharapkan.

1.8 Kerangka Berpikir

Berikut akan diuraikan mengenai kerangka pikir dengan akan digunakan di penelitian ini, berikut bagan uraian kerangka pemikiran:



Gambar 1. 1
Kerangka Berpikir

1.9 Metode Penelitian

Di sebuah penelitian kualitatif akan digunakan metode dengan menguraikan perihal cara dengan digunakan ketika melakukan penelitian.⁴² Selain itu terdapat juga metode dengan adalah sebuah cara dengan nantinya akan dilakukan oleh para peneliti berkaitan dengan pengumpulan data dengan berguna untuk melakukan analisis permasalahan.⁴³ Subagyo turut menuturkan terkait dalam metode penelitian terdapat sebuah jalan untuk mendapatkan solusi dengan terbaik di setiap permasalahan dengan timbul.⁴⁴

1.9.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dengan akan dilakukan menggunakan dasar jenis penelitian deskriptif dengan dengan pendekatan kualitatif. Hamid Darmadi (2011: 145) menguraikan terkait di penelitian deskriptif ditujukan untuk menggambarkan fakta dan karakteristik objek atau subjek dengan diteliti secara tepat dan sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena sumber data dengan terdapat di penelitian ini yaitu tampilan berupa tulisan atau lisan dalam bentuk wawancara dengan selanjutnya akan dicermati oleh peneliti.

Metode penelitian deskriptif-kualitatif difokuskan di permasalahan atas dasar fakta dengan dilakukan dengan cara pengamatan/observasi, wawancara, dan mempelajari dokumen-dokumen. penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kedi masalah-masalah aktual menjadi adanya di saat penelitian dilaksanakan.

⁴² Rahmat Alyakin Dakhi, *Metode Penelitian Administrasi Kesehatan Masyarakat*, (Grobogan: Sarnu Untung, 2022), hlm. 11.

⁴³ Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 75.

⁴⁴ Syamsul Bahri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Deepublish, 2014), hlm. 3.

Penelitian kualitatif menempatkan peneliti menjadi instrumen kunci sesampai membutuhkan kemampuan khusus guna melakukan penilaian atau deskripsi terhadap objek penelitian dengan dapat menempatkan pengaruh terhadap kualitas data dengan diperoleh.⁴⁵

1.9.2 Subjek dan Informan Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta merupakan kota yang menduduki Tingkat pembangunan hotel tertinggi dalam 3 Tahun. Subjek penelitian yang diambil dari penelitian ini adalah beberapa instansi terkait dan juga Masyarakat. Peneliti akan meminta informan terkait dengan topik yang diangkat dengan menggunakan Teknik *Purposive Sampling*.

Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana peneliti secara sengaja memilih individu atau kelompok tertentu yang dianggap memiliki informasi relevan dan mendalam tentang isu yang sedang diteliti. Pemilihan sampel ini didasarkan pada penilaian subjektif peneliti terhadap siapa yang paling memenuhi kriteria penelitian, sehingga memungkinkan untuk menggali data yang berkualitas dan sesuai dengan tujuan penelitian. Sementara itu, *Snowball Sampling* adalah metode pengambilan sampel yang dimulai dengan merekrut satu atau beberapa informan awal yang relevan dengan topik penelitian. Informan tersebut kemudian diminta untuk merekomendasikan orang lain yang juga memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait. Proses ini berlanjut hingga jumlah sampel yang dibutuhkan terpenuhi atau data yang diperoleh dianggap cukup.

⁴⁵ E.P Widoyoko, *Teknik Penyusun Instrumen Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016), hlm. 33.

Tabel 1. 5
Daftar Informan Penelitian

No	Kategori Informan	Nama	Jabatan/Pekerjaan
1	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	Wahyu Handoyo Hp, S.T. M.T	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta
2	Kepala bidang Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	Pamungkas, S.T., M.T	Kepala Bidang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta
3.	Masyarakat	Tama	Masyarakat RT 38
4.	RT	Surono	Ketua RT 37
5	RW	Supardi	Ketua RW 10
6	DPRD	Susanto Dwi Antero S.E	Ketua Komisi Bidang Pemerintahan DPRD Kota Yogyakarta
7	Dinas Perizinan	Wiwin Giri Doriawani	Analisis Kebijakan Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bekasi
8	WALHI	Gandar Mahojwali, S.H. M.M.B	Direktur WALHI Kota Yogyakarta

1.9.3 Objek Penelitian

Di penelitian ini mengambil objek penelitian di Kota Yogyakarta.

1.9.4 Sumber Data dan Jenis Data

Terdapat beberapa sumber data dengan digunakan di penelitian ini, yaitu:

1.9.4.1 Data Primer

Adalah data dengan perolehannya dilakukan di tengah masyarakat melalui cara wawancara dengan para narasumber dan juga observasi di tengah masyarakat. Untuk mengumpulkan data melalui wawancara, peneliti akan melakukan dengan cara wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, dimana nantinya

keduanya akan digabungkan menjadi wawancara dengan mendalam kedi narasumber.⁴⁶

Data primer adalah sumber data penelitian dengan perolehannya didapatkan secara langsung dari sumber asli. Data primer terdapat opini subjek baik perorangan dan kelompok, hasil dari observasi dengan dilakukan terhadap sebuah benda secara fisik, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.

Data primer dalam penelitian ini adalah data dengan diperoleh dari hasil wawancara dengan dilakukan dengan para narasumber dan hasil wawancara tersebut disajikan dalam bentuk narasi atau uraian tulisan dengan berkaitan dengan analisis terhadap evaluasi kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta mengenai pembangunan hotel di Kota Yogyakarta.

1.9.4.2 Data Sekunder

Data ini adalah berkaitan dengan beberapa sumber hukum seperti peraturan perundangan dan literatur kepustakaan lainnya dengan masih memiliki kaitan dengan analisis permasalahan.⁴⁷ Data ini diperoleh secara tidak langsung. Sumber data dapat diperoleh melalui media perantara yakni sumber data dengan pernah dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis dengan telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) baik dengan dipublikasikan dan dengan tidak dipublikasikan.

⁴⁶ Trisna Rukhmana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Batam: Rey Media Grafika, 2022), hlm. 166.

⁴⁷ *Ibid.*

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Proses ini dilakukan untuk menentukan seberapa banyak data dengan diperoleh untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan dengan timbul. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Wawancara

Adalah sebuah cara untuk mengumpulkan sejumlah data dengan cara mendapatkan keterangan atau informasi dari narasumber secara langsung dengan nantinya hasil wawancara tersebut akan digunakan untuk menganalisis permasalahan. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan narasumber yakni pihak Dinas Tata Kota Yogyakarta dan masyarakat sekitar.

b. Dokumentasi

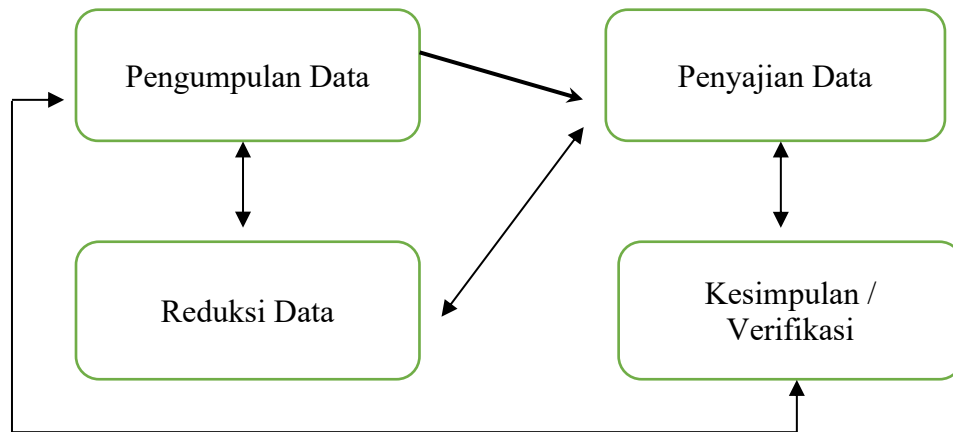
Dokumentasi adalah salah satu cara dengan dilakukan untuk melakukan pendokumentasian dengan bersumber dari buku, koran, aturan perundang-undangan dan menjadinya menjadi sumber informasi dengan berguna dalam penelitian. Dokumentasi dilakukan menjadi pedoman dalam menelusuri sebuah objek atau subjeknya sekalipun.⁴⁸

1.9.6 Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data dengan diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi sesampai dapat mudah dipahami dan hasilnya dapat diinformasikan kedi orang

⁴⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), hlm. 25.

lain.⁴⁹ Aktivitas dalam analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu: *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*.



Gambar 1. 2
Skema Analisis Data

Berikut akan diuraikan mengenai beberapa hal dengan dilakukan untuk menganalisis data dengan telah terkumpul:⁵⁰

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Adalah salah satu bentuk analisis data di metode kualitatif, dimana di tahapan ini analisis data dengan dilakukan dengan cara menajamkan, menggolongkan, mengarah atau bahkan membuang beberapa data dengan dirasa tidak sesuai jika digunakan dalam analisis permasalahan, sesampai nantinya akan diperoleh hasil akhir berupa kesimpulan dan juga sar

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Bagian ini adalah salah satu teknik dalam melakukan analisis dalam metode kualitatif. Di tahapan ini ada kegiatan dengan dilakukan dengan cara mengumpulkan segenap informasi dengan telah diperoleh saat penelitian.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclution Drawing*)

Kegiatan selanjutnya dengan dilakukan dan cukup penting dalam rangkaian tahapan penelitian adalah menarik kesimpulan dan juga verifikasi. Sesampai di penelitian ini akan dilakukan serangkaian proses sampai berakhir di penarikan kesimpulan atas segala analisis permasalahan dengan telah dilakukan.